

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil kajian komparatif antara Indonesia dan Jerman, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia masih belum berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan aspek kelembagaan dan instrumen hukum dalam menjamin terlaksananya putusan PTUN. Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Jerman telah menyediakan mekanisme pemaksaan yang jelas dan efektif, sehingga pelaksanaan putusan peradilan administrasi dapat berjalan dengan lebih pasti. Meskipun demikian, kedua negara tetap memiliki kesamaan dalam menjadikan supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara sebagai prinsip dasar negara hukum.

2. Sistem pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia menawarkan instrumen moral dan administratif seperti *dwangsom* dan publikasi, namun efektivitasnya terbatas oleh lemahnya aturan teknis, tidak adanya lembaga eksekutif dan rendahnya kesadaran pejabat. Sebaliknya, Jerman menerapkan mekanisme penegakan yang konkret melalui VwGO dan VwVG, mulai dari denda berulang, eksekusi oleh pihak ketiga hingga paksaan langsung yang menjamin pelaksanaan putusan secara tegas dan efisien. Dengan demikian, keunggulan Indonesia terletak pada pendekatan adaptif terhadap konteks budaya, sementara Jerman unggul dalam kepastian hukum dan efektivitas eksekusi.
3. Berdasarkan kajian dari sumber dan data yang penulis peroleh, bahwa ketiadaan lembaga eksekutorial independen telah membuat pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia lemah dan sering tidak terealisasi, meskipun upaya paksa seperti *dwangsom*. Tingkat eksekusi yang rendah sekitar 35% menunjukkan masalah mendasar dalam

efektivitas penegakan putusan. Dibandingkan dengan Jerman, Jerman memiliki lembaga eksekutorial khusus (*legal execution department*) yang memastikan keputusan pengadilan benar-benar dijalankan. Hal ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan regulasi teknis di Indonesia agar pelaksanaan PTUN lebih efektif dan berkeadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, maka penulis merekomendasikan dalam PTUN di Indonesia, seharusnya dilakukan pembentukan lembaga eksekutorial yang independen dengan kewenangan nyata untuk memastikan eksekusi putusan, yang terinspirasi dari praktik di Jerman. Regulasi pelaksana juga harus diperkuat, mencakup ketentuan jelas tentang *dwangsom*, prosedur eksekusi dan pengawasan pelaksanaan. Reformasi ini penting agar PTUN dapat berfungsi maksimal sebagai penegak supremasi hukum dan pelindung hak warga, bukan sekadar simbol kelembagaan yang tidak memiliki kekuatan pelaksanaan